

GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN KHUSUS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017

Lampiran : 2 (dua).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua memiliki beban kerja yang lebih besar, sehingga dipandang perlu untuk diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Papua Tahun 2017;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19);

- 14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 20);
- 15. Peraturan Gubernur Papua Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 31);
- 16. Peraturan Gubernur Papua Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KHUSUS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut dengan TKPKD Provinsi Papua adalah tunjangan yang diberikan sebagai insentif kepada pegawai negeri sipil dan tenanga honorer di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua atas beban kerja yang menjadi tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motifasi bekerja.
- 2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan status dipekerjakan/diperbantukan pada lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua.
- 3. Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membantu pelaksanaan tugas pada lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua.
- 4. Masa Kerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tunjangan berdasarkan beban kerja.
- 5. Hari Kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
- 6. Pejabat Penanggung Jawab ialah Kepala Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua.

BAB II PENILAIAN, PENGHITUNGAN MASA KERJA DAN HARI KERJA Bagian Kesatu Penilaian Pasal 2

Penilaian bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer untuk penetapan TKPKD ditentukan berdasarkan catatan tertulis dari disiplin yang bersangkutan berdasarkan penilaian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua.

Bagian/4

Bagian Kedua Penghitungan Masa Kerja Pasal 3

Penghitungan besarnya TKPKD untuk suatu masa kerja didasarkan pada komponen disiplin sesuai tugas pokok dan fungsi dari jabatan struktural, jabatan fungsional, PNS dan tenaga honorer atau peran nyata dalam melaksanakan tugas lainnya untuk masa kerja sesuai dengan Peraturan Gubernur atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua.

Bagian Ketiga Hari Kerja Pasal 4

- (1) Penghitungan hari kerja dalam pemberian TKPKD adalah jumlah kehadiran pada hari kerja setiap bulan masa kerja.
- (2) Termasuk dalam pengertian tidak hadir pada hari kerja adalah :
 - a. cuti melahirkan, cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara; dan
 - b. izin tidak masuk kerja dengan alasan apapun kecuali perjalanan dinas sampai dengan 5 hari kerja.

BAB III PEMBAYARAN DAN PENERIMA TKPKD Pembayaran TKPKD Pasal 5

- (1) TKPKD dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dari masa kerja dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari jumlah yang akan diterima.
- (2) Besaran TKPKD yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pembayaran TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan kehadiran pegawai.
- (4) Pejabat penanggungjawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran TKPKD melalui Bendahara Pengeluaran sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (5) Pembayaran TKPKD dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017.

Penerima TKPKD Pasal 6

- (1) Penerima TKPKD adalah PNS dan pegawai honorer pada lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua, yang terdiri dari :
 - a. PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji;
 - b. Calon PNS yang telah mempunyai surat keputusan pengangkatan; dan
 - c. Pegawai Honorer yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Papua dan honorariumnya dibayarkan berdasarkan kompetensi pendidikan menurut uraian tugas yang dilaksanakan dan ditetapkan secara tertulis.

(2) PNS/5

- (2) PNS Pusat yang bekerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua dengan ketentuan :
 - a. berstatus dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Papua;
 - b. tidak menerima honorarium atau penggantian lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) PNS pindahan dan/atau titipan dari provinsi/kabupaten/kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua dapat menerima TKPKD berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua.
- (4) PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua yang dipekerjakan atau diperbantukan ke Pemerintah Daerah lain tidak mendapatkan TKPKD.

BAB IV PENUTUP Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 29 Mei 2017

GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 30 Mei 2017
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya **Plh. KEPALA BIRO HUKUM**,

ABNER KEHEK, SH., M.Hum NIP. 19750421 200112 1 006 Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua

Nomor: 39 Tahun 2017 Tanggal: 29 Mei 2017

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO	JABATAN	JUMLAH
1	2	3
1.	PEJABAT ESELON II, pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.	25.000.000,00
2.	PEJABAT ESELON III, pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.	20.000.000,00
3.	PEJABAT ESELON IV, pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.	15.000.000,00
4.	STAF GOLONGAN IV, pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.	9.000.000,00
5.	STAF GOLONGAN III, pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.	7.500.000,00
6.	STAF GOLONGAN I DAN II, pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.	6.000.000,00
7.	TENAGA HONORER, pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.	3.000.000,00

GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Salinan sesuai dengan aslinya **PIh. KEPALA BIRO HUKUM,**

ABNER KEHEK, SH., M.Hum NIP. 19750421 200112 1 006 Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua

Nomor: 39 Tahun 2017 Tanggal: 29 Mei 2017

KOMPONEN DISIPLIN

NO	JENIS PENILAIAN		PENGURANGAN DISIPLIN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	TERLAMBAT DATANG (TD)	SETIAP TD	2.00%	DAFTAR PRESENSI
2.	PULANG CEPAT (PC)	SETIAP PC	2.00%	DAFTAR PRESENSI
3.	TIDAK HADIR DENGAN IJIN KARENA CUTI DAN/ATAU KEPERLUAN LAIN	SETIAP HARI KERJA	3.00%	DAFTAR PRESENSI
4.	MENINGGALKAN TUGAS SELAMA JAM KERJA TANPA IZIN	SETIAP SURAT TEGURAN	4.00%	DAFTAR PRESENSI
5.	ALPA (TIDAK HADIR TANPA IZIN)	SETIAP 1 HARI KERJA	4.00%	DAFTAR PRESENSI

GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Salinan sesuai dengan aslinya **Plh. KEPALA BIRO HUKUM,**

ABNER KEHEK, SH., M.Hum NIP. 19750421 200112 1 006